



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN, tempat kedudukan Jl. Wonosari Km 6,5

Baturetno, Banguntapan, Bantul. Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **REJA WIDODO, S.E.;**
2. **ANGGA LESMANA, S.I.P., M.M.;**

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

SRI SUARNI, bertempat tinggal di Grojokan Rt.004 , Tamanan , Banguntapan , Bantul
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana Gugatan Sederhana Atas Perbuatan Wanprestasi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Btl, dengan cara perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 11 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut :

PT. BPR Nusamba Banguntapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna mewakili Perseroan yang diwakili oleh :

1. Nama : REJA WIDODO, SE
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR Nusamba Banguntapan
Alamat : Jl. Wonosari km 6,5 Baturetno Banguntapan Bantul
Nomor Telepon : (0274) 372997;
dan atau;
2. Nama : ANGA LESMANA, SIP, MM.
Jabatan : Direktur PT. BPR Nusamba Banguntapan
Alamat : Jl. Wonosari km 6,5 Baturetno Banguntapan Bantul
Nomor Telepon : (0274) 372997

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** dan atau sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : SRI SUARNI
Tempat, Tgl Lahir : Bantul, 8 Januari 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Grojokan RT 04 Tamanan
Kec. Banguntapan Kab. Bantul
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** dan atau sebagai **Pihak Kedua**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya mohon untuk disebut sebagai **Para Pihak**.

Untuk secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam perkara no 19/Pdt.G.S./2018/PN.Btl pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk pelunasan seluruh kewajiban pinjaman sebesar : Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
2. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk pelunasan tersebut selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
3. Bahwa atas kesepakatan ini dijaminakan satu unit sepeda motor merk PIAGGIO type ZIP 100 A/T warna merah tahun 2012 dengan nomer polisi AB 6376 BG, nomer rangka RP8M25300CV103144, nomer mesin M252M2106164 atas nama SRI SUARNI dari pihak kedua kepada pihak pertama;
4. Bahwa apabila Pihak Kedua cidera janji pada batas waktu tersebut, Pihak Kedua bersedia untuk menyerahkan kendaraan jaminan tersebut kepada pihak pertama;
5. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan penjualan di muka umum melalui Pengadilan Negeri Bantul terhadap jaminan satu unit sepeda motor merk PIAGGIO type ZIP 100 A/T warna merah tahun 2012 dengan nomer polisi AB 6376 BG, nomer rangka RP8M25300CV103144, nomer mesin M252M2106164 atas nama SRI SUARNI, jika Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang kepada Pihak Pertama sejumlah Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) dan jika ada sisa dari hasil penjualan di muka umum melalui Pengadilan Negeri Bantul maka sisa nya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua;
6. Bahwa Pihak Kedua berjanji dan bersepakat untuk menanggung semua biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan sita eksekusi/penjualan dimuka umum tersebut;

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat dan serta ditanda tangani oleh Para Pihak untuk mendapatkan pengesahan dari Hakim Pemeriksa Perkara 19/Pdt.G.S./2018/PN.Btl pada Pengadilan Negeri Bantul.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh kami **R. RAJENDRA M. I, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIMBANG KRISDIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RIMBANG KRISDIANTO, S.H.

R. RAJENDRA M. I, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- Pendaftaran berkas	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Btl